



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULKIFLI SAMSUDIN alias JUL;
2. Tempat lahir : Bualemo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/15 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Jole Atas, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/III/HUK.6.6/2022/Sat Res Narkoba tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Handryanto Pasingki, S.H, dkk Penasihat Hukum pada PPBH Kuonami yang beralamat di Jalan Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 72/Pen.Pid/2022/PN Lwk tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk oleh Wakil Ketua Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SAMSUDIN alias JUL bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI SAMSUDIN alias JUL berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama ZULKIFLI SAMSUDIN alias JUL berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ZULKIFLI SAMSUDIN alias JUL tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran Kristal bening Narkotika Jenis sabu-sabu yang berat keseluruhan 0,7576 gram.
4. Menetapkan agar Terdakwa ZULKIFLI SAMSUDIN alias JUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ZULKIFILI SAMSUDIN alias JUL pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jl. W. Monginsidi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa yang sedang berada di rumahnya menerima telepon dari Sdr. EKY dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. EKY, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. EKY, Terdakwa dan Sdr. EKY langsung masuk ke kamar Sdr. EKY dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu, setelah menggunakan Sabu-sabu, Sdr. EKY memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut yang diberikan oleh Sdr. EKY, selanjutnya Sdr. EKY meminta terdakwa duluan ke Kos Teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah Sdr. EKY dan pergi ke Kos milik teman Terdakwa dengan menggenggam Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya, selanjutnya setelah terdakwa hendak berangkat duluan menggunakan sepeda motor miliknya tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi terkait peredaran Narkotika ditempat tersebut menghampiri terdakwa dan pada saat itu, Terdakwa langsung membuang Narkotika Jenis Sabu-sabu yang berada di tangan kirinya tidak jauh dari Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanah tidak jauh dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Banggai untuk dimintai keterangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1670/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, Ssi.M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui An. KALABFOR Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, Ssi.M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3360/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7576 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Rumah Sakit Umum Daerah Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba yang ditanda tangani oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM pada tanggal 22 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Banggai No : R/48/VI/2022/SatResNarkoba Tentang Permohonan Pengambilan dan pemeriksaan urine atas nama ZULKIFLI SAMSUDIN Alias JUL dengan hasil pemeriksaan urine TIDAK TERINDIKASI/BEBAS NARKOBA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai kualitas atau keahlian untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ZULKIFILI SAMSUDIN alias JUL pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jl. W. Monginsidi , Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa yang sedang berada di rumahnya menerima telepon dari. Sdr. EKY dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk datang kerumah Sdr. EKY, kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Sdr. EKY, Terdakwa dan Sdr. EKY langsung masuk ke kamar Sdr. EKY dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu, setelah menggunakan Sabu-sabu, Sdr. EKY memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut yang diberikan oleh Sdr. EKY, selanjutnya Sdr. EKY meminta terdakwa duluan ke Kos Teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah Sdr. EKY dan pergi ke Kos milik teman Terdakwa dengan menggenggam Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya, selanjutnya setelah terdakwa hendak berangkat duluan menggunakan sepeda motor miliknya tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi terkait peredaran Narkotika ditempat tersebut menghampiri terdakwa dan pada saat itu, Terdakwa langsung membuang Narkotika Jenis Sabu-sabu yang berada di tangan kirinya tidak jauh dari Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menemukan di tanah tidak jauh dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Banggai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Februari 2022, cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pertama mengambil botol dimana bagian penutup dari botol tersebut dibuat 2 (dua) lubang yang ukurannya sebesar sedotan, selanjutnya memasukkan 2 (dua) buah sedotan ke lubang yang telah dibuat di penutup botol sebelumnya, selanjutnya botol tersebut di diisi air secukupnya kemudian setelah botol tersebut terisi air dan tertancap 2 (dua) buah sedotan, kemudian Terdakwa memasukkan Kaca Pireks dimana didalam kaca pireks tersebut sudah terdapat shabu2 dan dihubungkan di salah satu sedotan pada botol, dan kemudian Terdakwa bakar sehingga mengeluarkan asap dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap yang keluar dari sedotan yang terdapat kaca pireks melalui sedotan satunya lagi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1670/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, Ssi.M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui An. KALABFOR Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, Ssi.M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3360/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7576 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Rumah Sakit Umum Daerah Instalasi Forensik dan Medikolegal Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba yang ditanda tangani oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM pada tanggal 22 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resort Banggai No : R/48/VI/2022/SatResNarkoba Tentang Permohonan Pengambilan dan pemeriksaan urine atas nama ZULKIFLI SAMSUDIN Alias JUL dengan hasil pemeriksaan urine TIDAK TERINDIKASI/BEBAS NARKOBA;
- Bahwa efek yang dialami Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu, badan terasa fit, perasaan senang dan tidak cepat lelah;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAWAN ANDRIAWAN**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wita, Saksi dan rekan rekan Sat Narkoba Polres Banggai mendapat informasi bahwa di Jl. W Monginsidi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai lainnya langsung melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wita, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku atas penyalahgunaan narkoba tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu juga sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jl. W Monginsidi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa saat itu Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai langsung ke jalan tersebut dan setelah tiba di jalan tersebut, Saksi dan rekan-rekan langsung berpencar di sekitar jalan;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saudara Irfan Agus Setiawan berada di samping rumah yang dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika Terdakwa mau mengambil sepeda motornya, Saksi melihat Terdakwa berada di samping motornya dengan posisi berdiri sambil menjatuhkan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan berisi 1 (satu) sachet plastik being yang berisi kristal bening butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) sachet plastik bening tersebut dan secara bersamaan juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan memintanya agar mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang telah dijatuhkan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambilnya, Saksi menanyakan kepada Saksi siapakah pemilik atas 1 (satu) sachet plastik bening tersebut dan dijawab oleh Terdakwa kalau barang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapat karena Saudara Eky menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan dari Saudara Eky;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut tidak ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa rencananya 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang dititip oleh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Eky kepada Terdakwa tersebut, akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan, Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh penyidik dengan dibawa ke Kantor Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti diperkara ini, Saksi menyampaikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang atas kepemilikan narkotika yang diduga jenis Sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ARIFIN LABARANI**, Memberikan keterangan yang dibacakan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saat itu Saksi sedang berada di Jalan W. Monginsidi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan di hampiri oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai serta diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening pada badan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening tersebut mulanya terjatuh dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening yang ditemukan ketika Penggeledahan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah berat dari 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening yang disita tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebab dihadirkan di Persidangan sebagai terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wita ketika Terdakwa berada di rumah, tidak lama kemudian Saudara Eky menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saudara Eky, Terdakwa dan Saudara Eky langsung masuk kamar untuk mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika Saudara Eky memberikan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dan langsung pergi keluar rumah dengan menggenggam barang tersebut dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saudara Eky meminta Terdakwa untuk duluan pergi ke kos teman Terdakwa karena Saudara Eky masih pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa sesampainya di dekat motor Terdakwa tidak lama datang anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sehingga Terdakwa langsung membuang Narkotika tersebut tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa karena anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai ada yang melihat Terdakwa membuang narkotika maka Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening yang ditemukan ditanah yang awalnya Terdakwa genggam dengan tangan kiri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening tersebut adalah milik saudara Eky yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Eky kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu bersama Saudara Eky baru sekali sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu sejak bulan Mei tahun 2019 dan Terdakwa mengkonsumsinya sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Eky;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara pertama-tama mengambil botol atau sejenisnya selanjutnya pada bagian penutup dari botol itu dibuat 2 (dua) lubang yang ukurannya sebesar sedotan selanjutnya memasukkan ataupun mentancapkan 2 (dua) buah sedotan ke lubang yang ada di penutup botol itu. Sebelum botol tersebut di tutup dengan penutup yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, botol tersebut terlebih dahulu diisi air secukupnya kemudian penutup dari botol tersebut dipasang kembali. Setelah itu Terdakwa mengambil kaca pireks yang sudah terisi Sabu selanjutnya kaca pireks tersebut Terdakwa hubungkan ke salah satu sedotan selanjutnya kaca Pireks tersebut Terdakwa bakar lalu Terdakwa mengisap asapnya melalui salah satu sedotan yang lainnya hingga Shabu-Shabu yang didalam kaca Pirex tersebut habis;
- Bahwa dampak ataupun efek yang ditimbulkan pada diri Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu-Shabu adalah badan terasa fit, perasaan senang dan tidak cepat lelah.
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Terdakwa terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan akibat dari perbuatan ini, Terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor Lab: 1670/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7576 gram dengan nomor barang bukti 3360/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,7425 gram;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.105/RSUD/VI-2022 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asrawati Azis, Sp.FM sebagai Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dengan hasil pada urine Terdakwa tidak terindikasi/bebas narkoba jenis Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/Ganja, Morphin, dan Benzodiazepines;
3. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/15/V/2022/Res-Narkoba tanggal 02 Mei 2022 atas nama Eky;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wita ketika Terdakwa berada di rumah, tidak lama kemudian Saudara Eky menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saudara Eky, Terdakwa dan Saudara Eky langsung masuk kamar untuk mengonsumsi Narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika Saudara Eky memberikan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dan langsung pergi keluar rumah dengan menggenggam barang tersebut dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saudara Eky meminta Terdakwa untuk duluan pergi ke kos teman Terdakwa karena Saudara Eky masih pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa sesampainya di dekat motor Terdakwa tidak lama datang anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sehingga Terdakwa langsung membuang Narkotika tersebut tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa karena anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai ada yang melihat Terdakwa membuang narkotika maka Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening yang ditemukan ditanah yang awalnya Terdakwa genggam dengan tangan kiri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan sendiri;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening tersebut adalah milik saudara Eky yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Eky kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu bersama Saudara Eky baru sekali sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis Sabu sejak bulan Mei tahun 2019 dan Terdakwa mengkonsumsinya sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Eky;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara pertama-tama mengambil botol atau sejenisnya selanjutnya pada bagian penutup dari botol itu dibuat 2 (dua) lubang yang ukurannya sebesar sedotan selanjutnya menusukkan ataupun mentancapkan 2 (dua) buah sedotan ke lubang yang ada di penutup botol itu. Sebelum botol tersebut di tutup dengan penutup yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, botol tersebut terlebih dahulu diisi air secukupnya kemudian penutup dari botol tersebut dipasang kembali. Setelah itu Terdakwa mengambil kaca pireks yang sudah terisi Sabu selanjutnya kaca pireks tersebut Terdakwa hubungkan ke salah satu sedotan selanjutnya kaca Pireks tersebut Terdakwa bakar lalu Terdakwa mengisap asapnya melalui salah satu sedotan yang lainnya hingga Shabu-Shabu yang didalam kaca Pirex tersebut habis;
- Bahwa dampak ataupun efek yang ditimbulkan pada diri Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu-Shabu adalah badan terasa fit, perasaan senang dan tidak cepat lelah.
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Terdakwa terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan akibat dari perbuatan ini, Terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor Lab: 1670/ NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7576 gram dengan nomor barang bukti 3360/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,7425 gram dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.105/ RSUD/VI-2022 tanggal 22 Juni 2022 yang menyatakan pada urine Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi/bebas narkoba jenis Cocain, Amphetamine, Methamphetamin, Marijuana/Ganja, Morphin, dan Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini. Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa ZULKIFLI SAMSUDIN Alias JUL dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk



sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.30 Wita ketika Terdakwa berada di rumah, tidak lama kemudian Saudara Eky menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saudara Eky, Terdakwa dan Saudara Eky langsung masuk kamar untuk mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkotika Saudara Eky memberikan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dan langsung pergi keluar rumah dengan menggenggam barang tersebut dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saudara Eky meminta Terdakwa untuk duluan pergi ke kos teman Terdakwa karena Saudara Eky masih pergi untuk membeli rokok;
- Bahwa sesampainya di dekat motor Terdakwa tidak lama datang anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sehingga Terdakwa langsung membuang Narkotika tersebut tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa karena anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai ada yang melihat Terdakwa membuang narkotika maka Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening yang ditemukan ditanah yang awalnya Terdakwa genggam dengan tangan kiri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan sendiri;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banggai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus di dalam 1 (satu) Sachet plastik bening tersebut adalah milik saudara Eky yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Eky kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu bersama Saudara Eky baru sekali sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu sejak bulan Mei tahun 2019 dan Terdakwa mengkonsumsinya sudah lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Eky;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut adalah dengan cara pertama-tama mengambil botol atau sejenisnya selanjutnya pada bagian penutup dari botol itu dibuat 2 (dua) lubang yang ukurannya sebesar sedotan selanjutnya menusukkan ataupun mentancapkan 2 (dua) buah sedotan ke lubang yang ada di penutup botol itu. Sebelum botol tersebut di tutup dengan penutup yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, botol tersebut terlebih dahulu diisi air secukupnya kemudian penutup dari botol tersebut dipasang kembali. Setelah itu Terdakwa mengambil kaca pireks yang sudah terisi Sabu selanjutnya kaca pireks tersebut Terdakwa hubungkan ke salah satu sedotan selanjutnya kaca Pireks tersebut Terdakwa bakar lalu Terdakwa mengisap asapnya melalui salah satu sedotan yang lainnya hingga Shabu-Shabu yang didalam kaca Pirex tersebut habis;
- Bahwa dampak ataupun efek yang ditimbulkan pada diri Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu-Shabu adalah badan terasa fit, perasaan senang dan tidak cepat lelah.
- Bahwa pada bulan Januari 2020, Terdakwa terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan akibat dari perbuatan ini, Terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu Nomor Lab: 1670/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dengan berat netto 0,7576 gram dengan nomor barang bukti 3360/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika dan Metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat 0,7425 gram dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.105/ RSUD/VI-2022 tanggal 22 Juni 2022 yang menyatakan pada urine Terdakwa tidak terindikasi/bebas narkoba jenis Cocain, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana/Ganja, Morphin, dan Benzodiazepines;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1670/ NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Tim Sat Res Narkoba mendapati 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7576 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,7425 gram diberi nomor bukti 3360/2022/NNF. Adapun, jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan milik Saudara Eky yang dititipkan kepada Terdakwa, maka maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “menguasai” dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,7576 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan barang bukti tersebut berkaitan dengan pelaku lain atas penyalahgunaan narkoba yang belum tertangkap yaitu yang bernama Saudara Eky maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara Saudara Eky;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena menyalahgunakan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SAMSUDIN Alias JUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam penuntutan perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami, oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya, S.H., dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk oleh Wakil Ketua Nomor: 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 2 Agustus 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Muhammad Fadil Paramajeng, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aditya, S.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti

Syahrudin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Lwk